



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 23262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 79/06.04/DPMTSP/XII/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ LISIA KARMILA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD PERMATA BUNDA"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : LISIA KARMILA
Alamat : JL. SUDIMORO RT. 03 RW. 03
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA BUNDA
Alamat Yayasan : JL. SUDIMORO RT. 03 RW. 03
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Timur / Tenayan Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : PAUD PERMATA BUNDA
Alamat Sekolah : JL. SUDIMORO RT. 03 RW. 03
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Timur / Tenayan Raya
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. Akte Notaris : 70
Tanggal : 26 Mei 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **11 Desember 2020** sampai dengan tanggal **11 Desember 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Desember 2020
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003